



UPT PUSKESMAS KLAGENSERUT

Jalan Raya Klagenserut RT 08 RW 03 63161 0351499761

-

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KLAGENSERUT

suntik KB

No. SK : 445/002/KPTS/402.102.02/2024

Persyaratan

1. Sudah terdaftar di loket pendaftaran
2. Tersedianya Rekam Medis pasien
3. Kartu identitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memanggil pasien sesuai nomer antrian Elink
2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis
3. Petugas melakukan anamnesa
4. Petugas melakukan pengukuran vital sign
5. Petugas melakukan pemeriksaan /tindakan sesuai prosedur
6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut
7. Petugas merekomendasikan pemeriksian penunjang (laboratorium) jika diperlukan
8. Petugas menentukan diagnosis
9. Petugas menentukan rencana terapi/tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien
10. Petugas melakukan tindakan medis jika memang diperlukan dengan persetujuan pasien dan atau pemberian resep obat sesuai kebutuhan

Waktu Penyelesaian

45 Menit

jangka waktu pelayanan masing-masing pasien <45>

Biaya / Tarif



UPT PUSKESMAS KLAGENSERUT

Jalan Raya Klagenserut RT 08 RW 03 63161 0351499761

-

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KLAGENSERUT

25

Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun nomor 43 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Kesehatan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Madiun

Sebesar Rp.25.000,-

Produk Pelayanan

1. Pelayanan KIA

Pengaduan Layanan

Langsung : kotak saran

Surat : jln raya klagenserut rt 08/3

Kec,Jiwan, Madiun

Email : pkmklagenserut@gmail.com Sms/wa : 082334394900

IG : puskesmas_klagenserut